



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR  
DINAS PENDIDIKAN  
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 2  
KOTA MOJOKERTO

Jalan Raya Ijen No. 9 ☎ (0321) 321505 Fax. (0321) 331116 Mojokerto 61317  
Web-site : [www.sman2mojokerto.sch.id](http://www.sman2mojokerto.sch.id) e-mail : [info@sman2mojokerto.sch.id](mailto:info@sman2mojokerto.sch.id)

## TATA TERTIB SISWA

### I. HAL MASUK SEKOLAH

1. Semua siswa harus hadir di sekolah selambat-lambatnya 10 menit sebelum Kegiatan DBL.
2. Siswa yang terlambat tidak diperkenankan mengikuti pelajaran (belajar di rumah).
3. a. Siswa absen hanya karena sungguh-sungguh sakit atau keperluan yang sangat penting.  
b. Urusan keluarga harus dikerjakan di luar sekolah atau waktu libur sehingga tidak mengganggu hari sekolah.  
c. Siswa yang absen, pada waktu masuk kembali harus melapor kepada Kepala Sekolah/Guru Piket.  
d. Seandainya siswa sudah merasa sakit di rumah, lebih baik tidak masuk sekolah.
4. Kehadiran kumulatif selama 1 tahun ( hari efektif ) minimal 90 %.

### II. HAL PAKAIAN

1. Setiap siswa wajib memakai seragam sekolah lengkap sesuai dengan ketentuan sekolah, yaitu :
  - a. Senin s/d Selasa : Putih dan Abu-abu berdasari serta beratribut lengkap  
Rabu : Seragam Khusus SMAN 2 Mojokerto  
Kamis : Seragam Batik Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Kota Mojokerto  
Jumat : Pramuka lengkap
  - b. Baju harus dimasukkan kecuali saat memakai seragam Batik, termasuk siswa yang berjilbab
  - c. Warna jilbab harus sesuai dengan warna baju yang ditentukan sekolah.
2. Pakaian olahraga sesuai dengan ketentuan sekolah.
3. Bersepatu hitam polos dan bertali

### III. KEWAJIBAN SISWA

1. Peserta didik wajib menghormati dan taat pada Kepala Sekolah, guru, staf TU dan karyawan sekolah.
2. Peserta didik ikut bertanggung jawab atas terselenggaranya kebersihan, keindahan, kelestarian lingkungan dan keamanan, serta kelancaran jalannya pelajaran dikelas.
3. Peserta didik wajib menumbuhkan dan memelihara rasa kekeluargaan sesama warga sekolah.
4. Peserta didik memakai seragam dan atribut yang telah ditentukan.
5. Rambut dan Make up : 1. Berambut pendek rapi, tidak gondrong dan tidak dicat warna serta tidak gondul yang ada garis-garisnya juga tidak dimodel panjang bagian belakangnya (untuk putra). 2. Tidak memakai anting, tindik, tato, kalung, gelang dan rantai disaku (untuk putra). 3. Rambut disisir rapi, tidak boleh dicat warna, disambung, dan disambung (untuk putri). 4. Tidak memakai perhiasan berlebihan, tato, tindik telinga lebih dari 1 (satu). (putri) 5. Alis tidak dicukur dan tidak memakai kosmetik berlebihan. 6. Tidak diperbolehkan pakai cat kuku (untuk putri).
6. Penggunaan HP di atur sesuai kondisi sekolah di daerah masing – masing.
7. Peserta didik wajib mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah.
8. Peserta didik mengikuti 1 kegiatan ekstrakurikuler wajib (kepramukaan) dan 1-2 kegiatan ekstra pilihan yang ada di sekolah.
9. Menjaga nama baik sekolah baik di dalam maupun di luar sekolah.
10. Menjaga kebersihan dan ketertiban masing-masing kelas

### IV. LARANGAN SISWA

NO.	PELANGGARAN	POIN
1	Datang terlambat	10
2	Tidak mengikuti pelajaran tanpa izin	10
3	Meninggalkan kelas tanpa izin	10
4	Di kantin saat jam pelajaran	10
5	Tidak mengikuti dan melaksanakan piket 7K	10
6	Tidur di kelas saat pelajaran berlangsung	10
7	Tidak membawa buku yang berkaitan dengan pelajaran.	10
8	Pulang sebelum waktunya tanpa izin dari sekolah	20
9	Tidak masuk sekolah tanpa keterangan	20
10	Tidak mengikuti upacara	20
11	Tidak mengikuti kegiatan sekolah	20
12	Tidak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler	20
13	Tidak berseragam sesuai dengan ketentuan.	10
14	Tidak memasukkan baju.	10
15	Melipat lengan baju, baju tidak dikancingkan.	10
16	Seragam yang dicoret-coret.	10
17	Tidak memakai kaos kaki	10
18	Memakai kaos kaki tidak sesuai ketentuan ( senin- kamis putih, jum'at-sabtu hitam ).	10
19	Tidak memakai ikat pinggang.	10
20	Memakai ikat pinggang tidak sesuai dengan ketentuan (hitam)	10
21	Seragam atribut tidak lengkap	10
22	Tidak memakai sepatu hitam ( selain olah raga ).	10
23	Tidak membawa buku sesuai jadwal	10
24	Membuat kegaduhan di kelas atau di sekolah.	10
25	Mencoret-coret atau mengotori dinding, pintu, meja, kursi, pagar sekolah	10
26	Membawa atau bermain kartu remi dan domino di sekolah.	10
27	Memparkir sepeda/motor tidak pada tempatnya	10
28	Bermain bola di koridor dan di dalam kelas	10
29	Menyontek	10



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR  
DINAS PENDIDIKAN  
**SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 2  
KOTA MOJOKERTO**

Jalan Raya Ijen No. 9 ☎ (0321) 321505 Fax. (0321) 331116 Mojokerto 61317  
Web-site : [www.sman2mojokerto.sch.id](http://www.sman2mojokerto.sch.id) e-mail : [info@sman2mojokerto.sch.id](mailto:info@sman2mojokerto.sch.id)

30	Melindungi teman yang bersalah.	15
31	Menghidupkan handphone waktu KBM.	20
32	Berpacaran di Sekolah.	20
33	Berperilaku jorok atau asusila baik didalam maupun diluar sekolah	20
34	Merayakan ulang tahun berlebihan	20
35	Menyalahgunakan uang SPP atau uang sekolah	25
36	Membawa atau membunyikan petasan	30
37	Membuat surat izin palsu	40
38	Meloncat jendela dan pagar sekolah	40
39	Merusak sarana dan prasarana sekolah	40
40	Bertindak tidak sopan/ melecehkan Kepala Sekolah, guru dan karyawan sekolah.	50
41	Mengancam / mengintimidasi teman sekelas / teman sekolah	75
42	Mengancam / mengintimidasi Kepala Sekolah, guru dan karyawan.	100
43	Membawa / merokok saat masih mengenakan seragam sekolah	100
44	Menyalahgunakan media sosial yang merugikan pihak lain yang berhubungan dengan sekolah	100
45	Berjudi dalam bentuk apapun di sekolah.	150
46	Membawa senjata tajam, senjata api dsb. di sekolah	150
47	Terlibat langsung maupun tidak langsung perkelahian/tawuran di sekolah, di luar sekolah atau antar sekolah.	150
48	Mengikuti aliran/perkumpulan/geng terlarang/Komunitas LGBT dan radikalisme	150
49	Membawa, menggunakan atau mengedarkan miras dan narkoba	250
50	Membawa dan/atau membuat VCD Porno, buku porno, majalah porno atau sesuatu yang berbau pornografi dan pornoaksi	200
51	Mencuri di sekolah dan di luar sekolah.	200
52	Memalsukan stempel sekolah, edaran sekolah atau tanda tangan Kepala Sekolah, guru dan karyawan sekolah	250
53	Terlibat tindakan kriminal, mencemarkan nama baik sekolah	250
54	Terbukti hamil atau menghamili	250
55	Terbukti menikah	250

**V. HAK-HAK SISWA**

1. Siswa berhak mengikuti pelajaran selama tidak melanggar tata tertib.
2. Siswa berhak meminjam buku dari Perpustakaan Sekolah dengan mentaati peraturan Perpustakaan yang berlaku.
3. Siswa berhak mendapat perlakuan yang sama dengan siswa lain sepanjang tidak melanggar peraturan tata tertib.

**VI. SANKSI**

Tindakan/Sanksi yang diberikan oleh sekolah bagi siswa yang melanggar tata tertib dapat berupa :

NO.	KATEGORI PELANGGARAN	RENTANG SKOR PELANGGARAN	TINDAK LANJUT
1	Pelanggaran ringan	<b>10 – 35</b> <b>36 – 55</b>	Peringatan ke I (Tim Kesiswaan) Peringatan ke II (Tim Kesiswaan)
2	Pelanggaran sedang	<b>56 – 75</b> <b>76 – 95</b> <b>96 - 150</b>	Panggilan Orang tua ke I (Wali Kelas) Panggilan Orang tua ke II (Guru BK) Panggilan Orang tua ke III (Koord. BK)
3	Pelanggaran berat	<b>151 – 249</b> <b>250 – keatas</b>	Skorsing (Wakasek Kesiswaan) Dikembalikan ke orang tua (Kepala Sekolah)

**VII. LAIN-LAIN**

1. Hal-hal yang belum dicantumkan dalam peraturan tata tertib ini akan diatur kemudian oleh sekolah.
2. Peraturan tata tertib sekolah ini berlaku sejak di umumkan.

Plt. Kepala SMA Negeri 2 Mojokerto

Mojokerto, ..... 2021  
Peserta Didik

Materai 6000

**Raden Imam Wahjudi, S.Pd.,M.M**  
NIP. 19650109 198803 1 006

.....